

draft

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....TAHUN 2012**

**TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu ditetapkan klasifikasi informasi publik untuk mewujudkan informasi yang transparan, bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Klasifikasi Informasi Publik Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Catatan : pada di ganti Di lingkungan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik pada

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.IN.01.03 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2011 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format baik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim oleh organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan informasi organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya dalam kerangka koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah badan publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Hari kerja adalah hari kerja pemerintah.

BAB II INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu Klasifikasi Informasi

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Informasi Publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia meliputi:
 - a. Informasi yang terbuka, dan
 - b. Informasi yang dikecualikan.
- (2) Informasi yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang diumumkan secara serta-merta;
 - c. Informasi yang tersedia setiap saat.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Informasi rahasia;
 - b. Informasi terbatas.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 3

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
- b. Visi dan Misi;
- c. Sejarah Kementerian;
- d. Profil Pejabat Kementerian;
- e. Alamat, nomor telepon, faks, dan email kantor;
- f. Rencana Strategis;
- g. Rencana Kerja Tahunan;
- h. Daftar Kegiatan;
- i. Pengadaan Barang dan Jasa;
- j. Layanan Informasi;
- k. Program Legislasi Nasional dan Daerah;
- l. Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan;
- m. Peraturan Perundang-undangan yang sedang disusun;
- n. Peraturan Perundang-undangan yang sedang dibahas;
- o. Kegiatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan;
- p. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- q. Kegiatan Pengarusutamaan Gender;
- r. Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran;
- s. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga;
- t. Laporan Kinerja;

- u. Laporan Kepegawaian;
- v. Laporan Keuangan;
- w. Laporan Perbendaharaan dan Inventaris;
- x. Informasi kerjasama luar negeri;
- y. Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan lainnya ditetapkan sebagai informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala.

Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta
Pasal 4

Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Informasi tentang terhentinya pelayanan umum yang disebabkan oleh bencana alam dan atau gangguan teknis;
- b. Informasi tentang gangguan terhadap keamanan;
- c. Informasi bencana alam terkait infrastruktur dan keselamatan jiwa;
- d. Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan lainnya ditetapkan sebagai informasi yang diumumkan secara serta-merta.

Bagian Keempat
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pasal 5

Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Daftar Informasi Publik;
- b. Profil ;
- c. Prosedur dan syarat-syarat pengurusan dokumen pelayanan publik;
- d. Rencana Kerja Tahunan dan Realisasi Anggaran.
- e. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam peraturan yang terbuka untuk umum;
- g. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- h. Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja;
- i. Laporan pelayanan akses informasi publik;
- j. Informasi lengkap yang telah diumumkan di dalam informasi berkala;
- k. Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, pasal 49, dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- l. Rekapitulasi data pegawai;

- m. Rekapitulasi Barang Milik Negara;
- n. Data dan dokumentasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia;
- o. Data dan dokumentasi hasil pembahasan Raperda Provinsi, Kabupaten/Kota;
- p. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan;
- q. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- r. Risalah pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan;
- s. Informasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- t. Informasi kegiatan yang berhubungan dengan hari besar;
- u. Keterangan pemerintah berkaitan dengan *judicial review* peraturan perundang-undangan;
- v. Informasi kunjungan pejabat instansi lain dari dalam negeri dan luar negeri;
- w. Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan lainnya ditetapkan sebagai informasi yang diumumkan setiap saat.

Bagian Kelima Informasi yang Dikecualikan

Pasal 6

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b. Informasi yang dapat mengungkap identitas informan, pelapor, saksi dan korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
- c. Informasi yang dapat mengungkap data intelijen;
- d. Informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan keluarganya;
- e. Informasi yang dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum;
- f. Informasi yang dapat mengganggu perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- g. Posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional;
- h. Korespondensi diplomatik antar negara;
- i. Sistem informasi dan persandian dalam menjalankan hubungan internasional;
- j. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di luar negeri;
- k. Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi/perorangan:
 - 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - 2. Riwayat, kondisi, dan perawatan pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - 3. Kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening Bank seseorang;
 - 4. Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas; intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang;
 - 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
- l. Memorandum atau surat-surat antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Badan Publik lain yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi Pusat atau pengadilan;
- m. Memorandum atau surat-surat intern Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan

- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menurut sifatnya dirahasiakan;
- n. Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan lainnya ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.

Pasal 7

Informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a memiliki kriteria:

- a. Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan fungsi, tugas, kegiatan, dan/atau kebijakan;
- b. Digunakan oleh kalangan terbatas; dan
- c. Dinyatakan rahasia menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 8

Informasi terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b memiliki kriteria:

- a. Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan fungsi, tugas, kegiatan, dan/atau kebijakan;
- b. Digunakan oleh kalangan terbatas;
- c. Dinyatakan terbatas oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8, dituangkan dalam Surat Keputusan.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Klasifikasi informasi lain yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, akan ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 11

Klasifikasi informasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 10, ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN